


ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dmk)
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Muhammad Jalaluddin Firdaus

NIM : 30301900231

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG

2023

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN



Diajukan Oleh :


Muhammad Jalaluddin Firdaus

NIM : 30301900231

Telah Disetujui :

Pada Tanggal 6 - Januari 2023

Dosen Pembimbing :


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDK : 8937840022

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dmk)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Muhammad Jalaluddin Firdaus

NIM : 30301900231


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 15 Februari 2023

Dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua,


Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.


NIDN : 0906068001

Anggota


Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.


NIDN : 0602057803

Anggota


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDK : 8937840022

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- **Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. (Q.S. 65 : 3)**

Skripsi ini penulis persembahkan :

- Bapak Mundofir S.Pd, Ibu Juningsih S.Pd.I, Kakak dan Adik tercinta serta keluarga besar sebagai tanda bukti hormat dan tanda terimakasih yang tiada hentinya karena telah memberikan semangat, do'a dan limpahan kasih sayangnya kepada penulis.
- Dosen Pembimbing Penulis Bapak Dr. H Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing terbaik yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen sekaligus Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pembelajaran selama ini hingga penulis bisa sampai pada titik ini dan semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Jalaluddin Firdaus

NIM : 30301900231

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Februari 2023

Yang menyatakan



Muhammad Jalaluddin Firdaus

NIM. 30301900231

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jalaluddin Firdaus

NIM : 30301900231

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Februari 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Jalaluddin Firdaus

NIM. 30301900231

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahu Wata'ala. Atas rahmat dan inayah-Nya serta shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabiyullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”. Skripsi ini penulis serahkan kepada almamater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Achmad Arifullah S.H., M.H., Ka Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;


4. Dr. Hj Peni Rinda Listyawati., S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan
5. Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk penyusunan skripsi;
6. Bapak Haryanta S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas I B, Bapak Ngabdul Ngayis S.H selaku Panitera Muda, Ibu Ulfa Alqof S.H selaku Jurusita dan Bapak Obaja David Jefri Hamongan selaku Hakim yang telah memberikan keterangan-keterangan ketika penulis riset serta telah memberikan wawasannya.
7. Rekan-rekan penulis yaitu Umam, Fauzan, Irza, Jalal, Rasul, Rafli, Rafly, Wahyu, Nafi, Faiq, Bagas, Shomadya, Anang, Gilang, Ibnu, Irgi, Azriel, Libab, Elga, Dila, Amel, Agestin, Linda, Tata, Sinta, Aulia, Nita, Puput, Tsania dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan support kepada penulis.

Akhirnya selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan penulisan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 15 Februari 2023

Yang menyatakan



Muhammad Jalaluddin Firdaus

NIM. 30301900231

ABSTRAK

Penelitian ini, yang berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan diatur dalam perkara nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dmk, serta mengetahui hambatan-hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dan solusinya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah penelitian.

Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa, analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak mengenai tindak pidana penganiayaan yaitu penerapan perlindungan hukum yang dilakukan Hakim di Pengadilan Negeri Demak melakukan upaya diversi sebagai suatu perlindungan hukum terhadap anak. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2019/PN DMK setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memberatkan majelis hakim memutuskan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap terdakwa SR bin MK yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka kepada korban ND binti S dengan pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Ponpes Raden Sahid Mangunan Lor Demak selama 3 (tiga) bulan. Dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi terdakwa dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak masih ditemukan hambatan, diantaranya adalah sumber daya manusia, lingkungan, sarana dan prasana. Solusi dalam menangani hambatan tersebut adalah diterapkannya koordinasi dan kerjasama antara pihak Kepolisian, Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan anak, menyediakan penyediaan infrastruktur dan melakukan sosialisasi rutin.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Anak; Tindak Pidana; Penganiayaan.

ABSTRAC

This study, entitled Juridical Analysis of Legal Protection of Children as Perpetrators of Abuse Crimes, aims to determine the juridical analysis of legal protection of minors as perpetrators of crimes of abuse regulated in case number 09/Pid.Sus-Children/2019/PN. Dmk, as well as knowing the obstacles to legal protection of children as perpetrators of criminal acts of abuse and their solutions.

The research was carried out using the sociological juridical approach, meaning that it examines and discusses the problems put forward, juridical is an approach that uses legal principles and principles derived from written regulations, sociological is an approach that aims to clarify the actual situation that exists and appear in the community towards the problem under study or give importance to the steps of the research.

The results of the study, it can be concluded that, the juridical analysis of legal protection for children regarding the crime of abuse is the application of legal protection by judges at the Demak District Court making diversion efforts as a legal protection for children. The judge's legal considerations for the decision Number: 9/Pid.Sus.Anak/2019/PN DMK after the judge examined all the evidence submitted by the public prosecutor, and considered the legal facts and mitigating and aggravating circumstances the panel of judges decided on the defendant committing the criminal act of maltreatment against the defendant SR bin MK, namely committing the crime of assault causing injury to the victim ND bint S with a criminal coaching at the Raden Sahid Mangunan Lor Demak Social Welfare Organizing Institution for 3 (three) months. In realizing legal protection for defendants on the legal basis of Law Number 11 of 2012 the juvenile justice system still encounters obstacles, including human resources, environment, facilities and infrastructure. The solution to dealing with these obstacles is the implementation of coordination and cooperation between the Police, Corrections, District Attorney, District Courts, and the Government in handling cases related to children, providing infrastructure and conducting routine outreach.

Keywords: Legal Protection; Children; Criminal Acts; Persecution..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	23
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur.....	32
E. Pandangan Islam Tentang Penganiayaan	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, dalam Perkara Nomor 09/Pid.sus-Anak/2019/PN Dmk.	42
B. Hambatan-hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dan Solusinya.	61
BAB IV PENUTUP	66

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72



DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.1.....	63
----------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila UUD 1945.¹

Diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak

¹ Nashrina, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut. Maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.²

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu : perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan

² C.S.T. Kansil, 2007, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 285.

sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah sesuai hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diundangkan atas dasar pertimbangan bahwa :

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya;
- b. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

³ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung , hlm. 41.

- c. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.⁴

Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan dalam masyarakat secara lebih seksama, hukum tidak hanya mengurus manusia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, melainkan juga menjangkau bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya, sesuai dengan *nasciturus pro jam nato habetur* (Yang belum lahir dianggap telah dilahirkan sejauh menyangkut keuntungannya sendiri).

Perhatian dan perlindungan terhadap bayi yang masih dalam kandungan itu terletak dalam fiksi di bidang hukum tentang harta kekayaan, yang memikirkan tentang kemungkinan bayi tersebut nantinya untuk mendapatkan kekayaan atau untuk diperhitungkan sebagai kehidupan yang ingin dilindungi oleh hukum. Persyaratan yang diajukan oleh hukum adalah, bahwa bayi tersebut hidup pada waktu dilahirkan dari kandungan ibunya.

⁴ Ibid, hlm. 103.

Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, melainkan juga bukan orang. Dengan demikian, disamping manusia hukum masih membuat *konstruktif fiktif* (tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari) yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya ia memberikan perlindungan terhadap manusia. Konstruktif yang demikian itu disebut sebagai *badan hukum*. Hukum mempunyai kebebasan untuk memutuskan apa yang ingin ia ciptakan sebagai suatu konstruksi yang berasal dari imajinasinya. Bagaimanapun juga perluasan fiktif tersebut tentulah dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam rangka itulah hukum menciptakan suatu kepribadian yang baru tersebut. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus* (badan), yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena itu badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaanya, kematian-nya juga ditentukan oleh hukum.⁵

Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana tentang penganiayaan (pasal 351, 353, 354, 355 dan 358) sebagai berikut :

1. Pasal 351 KUH Pidana

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Adi Bakti, Bandung, hlm. 69.

(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Pasal 353 KUH Pidana

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pasal 354 KUH Pidana

(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

4. Pasal 355 KUH Pidana

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

5. Pasal 358 KUH Pidana

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

Ke-1 dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Di Indonesia, kehidupan masyarakat saat ini masih belum menerapkan nilai-nilai kerukunan sehingga menimbulkan banyak kejahatan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya ialah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam sejarah kehidupan manusia penganiayaan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan.⁶

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁷

⁶ Laola Subair dan Umar Laila, 2022, Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Tociung*, Vol. 2, No. 2. hlm. 82-83.

⁷ C.S.T Kansil, Christine S.T kansil, Op Cit., hlm. 283.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dmk)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Yuridis perlindungan hukum terhadap Anak dibawah umur sebagai pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, dalam Perkara Nomor 09/Pid.sus-Anak/2019/PN Dmk ?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan perlindungan hukum terhadap Anak dibawah umur sebagai pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dan tetap berpedoman pada obyektifitas suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Analisis Yuridis perlindungan hukum terhadap Anak dibawah umur sebagai pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2019/PN Dmk.

2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan perlindungan hukum terhadap Anak dibawah umur sebagai pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi pembendaharaan koleksi karya ilmiah serta memberikan hasil kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas tentang penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak studi kasus di Pengadilan Negeri Demak.
- b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S.1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan Praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan terkait penganiayaan terhadap anak sebagai korban dari penganiayaan dan pelaku juga masih anak, bagi kemajuan hukum ilmu hukum di indonesia khususnya hukum pidana.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan menambah wacana maupun wawasan pada masyarakat serta memberikan pemikiran dan tenaga

dalam menganalisa perlindungan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Demak di tinjau dari Perlindungan Hukum terhadap pelaku, dan dapat dijadikan suatu pandangan atau langkah kedepan yang positif.

E. Terminologi

Terminologi adalah pembahasan mengenai arti kata-kata istilah-istilah yang ada pada judul penulisan, sehingga pembaca dapat mengerti maksud yang akan disampaikan oleh penulis.

Adapun judul penulisan ini adalah “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Dmk)” :

1. Analisis

Menurut Spradley Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungannya dengan keseluruhan.⁸

2. Yuridis

Berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.⁹ Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini sering

⁸ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 334.

⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesian edisi lux*, Widya Karya, Semarang, hlm. 644.

digunakan untuk aspek hukum. Di Indonesia, aspek hukum adalah Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah, pengertian hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.

3. Perlindungan Hukum

Definisi dan arti Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁰

4. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Anak adalah seseorang yang belum cukup berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Pelaku

Berdasarkan pasal 55 KUHP berbunyi “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan“

6. Tindak Pidana

Merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau

¹⁰ Philipus M Hadjon, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹¹

7. Penganiayaan

Berdasarkan pasal 351 KUHP berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah“

F. Metode Penelitian

Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

¹¹ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 50.

¹² Roni Hanitijo Soemitro, 1990 *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif analisis. Penelitian yang bersifat memberi gambaran terhadap objek baru yang diteliti, menganalisis suatu peraturan hukum, penelitian ini mempergunakan metode yuridis sosiologis, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.¹³

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum dalam bentuk skripsi, terdapat bahan rujukan penulis yaitu bersumber pada sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan, dengan cara observasi yaitu melakukan wawancara langsung sehingga memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini data primer berasal dari Pengadilan Negeri Demak dengan tujuan memperoleh informasi secara aktual, untuk menafsirkan dan menilai objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau menganalisis data yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini sesuai dengan Peraturan Perundang-

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

undangan, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, putusan hakim Pengadilan Negeri Demak serta pendapat oleh pakar hukum.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum, yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

primer. Seperti berikut : buku-buku, jurnal, artikel ilmiah serta putusan hakim.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terkait penjelasan dari bahan primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa indonesia, kamus istilah hukum dan internet seperti *Ensiklopedia*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Data lapangan yang di gunakan sebagai penunjang di dalam penelitian ini di dapat melalui informasi dan data-data yang di peroleh di lapangan.¹⁴

b. Studi Pustaka

Data yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasinya berada di Pengadilan Negeri Demak kelas I B yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono, Nomor 27 Gandum, Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam Bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁶ Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang telah dirumuskan dalam suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang dilakukan secara sengaja atau kelalaian oleh

¹⁵ C.S.T Kansil, Op Cit., hlm. 37.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, hlm. 12.

¹⁷ Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 72.

seseorang atau bisa disebut pelaku atau subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yakni dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Maksud dari sudut pandang teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum :

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan yang dilarangan (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan perundang-undangan.

- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers, (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.¹⁸

Berikut unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang :

- a. Unsur tingkah laku tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

¹⁸ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 13.

- b. Unsur Sifat Melawan Hukum, melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
- c. Unsur Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
- d. Unsur Akibat Konstitutif, unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*material delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.
- e. Unsur Keadaan yang Menyertai, unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak dapat :
- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - 3) Mengenai obyek tindak pidana;
 - 4) Mengenai subyek tindak pidana;
 - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
 - 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

- f. Unsur Syarat Tambahan untuk dapat Dituntut Pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Syarat Tambahan untuk Memperbuat Pidana, unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h. Unsur Syarat Tambahan untuk dapatnya Dipidana, unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak rangkaian kegiatan tersebut

¹⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89-111.

harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.²⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab XIII (ketentuan pidana), Pasal 80 menentukan :

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,. (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,. (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,. (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tua nya.

2. Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

²⁰ Emi Wulansari, 2015, *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hlm. 20.

Anak.Pasal tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar Pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

1. Pengertian penganiayaan

Dalam undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :²¹

- 5) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 6) Menyebabkan rasa sakit
- 7) Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.²² Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

²¹ R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

²² Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

Menurut sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²³

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa :
“menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintah Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.”²⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana lka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

²³ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.

²⁴ Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*).

Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya

sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksudkan adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.²⁵

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

- 1) Membuat perasaan tidak enak;
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;
- 4) Merusak kesehatan orang.²⁶

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

²⁵ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74.

²⁶ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

- (1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Unsur-unsur penganiayaan bisa, yakni :

- a) Adanya kesengajaan,
- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 - Rasa sakit tubuh; dan/atau
 - Luka pada tubuh
- d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiyan Ringan

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah :

- a) Bukan berupa penganiayaan berencana
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c) Tidak menimbulkan
 - 1) Penyakit.
 - 2) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan;atau
 - 3) Pencabarian.

c. Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat.

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat

Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP :

1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a) Kesalahannya : kesengajaan.
- b) Perbuatan : melukai berat.
- c) Objeknya : tubuh orang lain.
- d) Akibat : luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatan. (Misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya muat.

- Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
- Kekudung-kudungan
- Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.²⁷

f. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu memberatkan.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

²⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta .hlm. 97

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya dengan sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Apabila dicermati, maka Pasal 356, merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memperberat berbagai penganiayaan yaitu :²⁸

- a) Kualitas korban.
- b) Cara atau modus penganiayaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, dan seimbang.

²⁸ Tongat, Op. Cit., hlm. 104.

Beberapa negara sendiri memberi definisi seorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda-beda. Aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat relatif. Kenyataannya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas.

Sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak-kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbuhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis seta kemampuan sosial menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa kanak-kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi.²⁹

Anak dan masa kanak-kanak perlu diperhatikan karena alasan yang sangat mendasar. Anak adalah cikal-bakal dan modal budaya serta penerus bangsa. Suatu komunitas akan lenyap jika anak-anak usia dini tidak tumbuh

²⁹ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 28.

berkembang. Tindakan yang mengakibatkan hal itu dipandang sebagai kejahatan hak-hak asasi manusia yang paling serius dan akan membawa konsekuensi yang sangat serius pula.

Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidup kelak dimasa depan, dan juga harus mempertimbangkan terbaik bagi anak tersebut. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Definisi anak di Bawah Umur yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Sebelumnya UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi, konsekuensinya Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapat perlindungan hukum sehingga mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.³⁰

E. Pandangan Islam Tentang Penganiayaan

Berdasarkan kamus bahasa “Penganiayaan” disebut sebagai perbuatan yang menyakiti atau menganiaya manusia atau penindasan dan menyakitkan. Adapun kata penganiayaan dalam istilah hukum islam dapat

³⁰ Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang, hlm. 45.

diartikan dengan kata *jarimah* penganiayaan dalam larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *tazir*.

Berdasarkan *fiqh jinayah*, Abdul Qodir Audah mengemukakan maksud dari tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Inti dari perbuatan tindak pidana penganiayaan yakni menyakiti. Oleh karena sasaran dari tindak pidana ini adalah jasmani atau badan yang setiap pelanggarannya bersifat menyakiti atau pelukan anggota badan manusia, seperti pelukan, pemukulan, pencekikan pemotong dan penempelengan. Akan tetapi perbuatan menyakiti perasaan orang, tidak termasuk dalam definisi tindak pidana tersebut.

Hukuman pokok tindak pidana penganiayaan adalah *qisas*, jika qisas terhalang karena ada berbagai sebab maka terdapat dua hukuman pengganti yang akan menempati posisinya yaitu *diyat* dan *tazir*. Adapun hukuman tersebut terbagi menjadi dua golongan, yakni :

1. Hukuman Pokok
 - a. Qisas

Adapun maksud yang dikehendaki *syara'* adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Abdul Qodir Audah mendefinisikan *qisas* sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang

telah diperbuatnya. *Qisas* merupakan hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Adapun penganiayaan disengaja adalah bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan dengan sengaja. Adapun penganiayaan disengaja adalah bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau fungsi badan. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman terbaik sebab mencerminkan keadilan. Pelaku mendapat imbalan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain.

Hukuman pokok *qisas* tidak dapat dilaksanakan atau gugur karena ada beberapa sebab yaitu :³¹

1) Korban Merupakan Bagian dari Pelaku

Apabila korban (orang yang dilukai) merupakan bagian dari pelaku (yang melukai), hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan. Yang dimaksud dengan bagian disini adalah bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana itu adalah anaknya atau cucunya, apabila seorang ayah atau ibu melukai anaknya ia tidak dikenakan hukuman *qisas*.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 186.

2) Tidak ada Keseimbangan antara Korban dengan Pelaku

Apabila korban tidak seimbang dengan pelaku, pelaku tidak dikenakan hukuman *qisas*. Ukuran keseimbangan ini dilihat dari sisi korban, bukan dari pelaku. Dasar keseimbangan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah merdeka dan islam, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah merdeka dan jenis kelamin.

3) Perbuatan yang Dilakukan Merupakan Perbuatan yang Menyerupai Sengaja (*syibhul 'amd*)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tindak pidana penganiayaan dapat terjadi dengan sengaja dan dapat pula menyerupai sengaja (*syibhul 'amd*). Apabila perbuatan terjadi dengan sengaja maka jelas hukuman *qisas*, akan tetapi apabila perbuatannya menyerupai sengaja hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan.

4) Tindak Pidana Terjadinya di Dar Al-Harb

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila tindak pidana penganiayaan terjadi di Dar Al-Harb (negara non islam), pelaku tidak dikenakan hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan.

5) Perbuatan Dilakukan Secara Tidak Langsung (*tasabbub*)

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila tindak pidana penganiayaan dilakukan secara tidak langsung (dengan *tasabbub*), hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan.

6) *Qisas* Tidak Dilaksanakan Apabila pelaksanaan *qisas* itu tidak memungkinkan, misalnya karena objek *qisas* tidak seimbang, apabila anggota badan pelaku cacat hukuman *qisas* tidak dilaksanakan.

2. Hukuman Pengganti

a. *Diyat*

Hukuman *diyat* adalah hukuman pengganti untuk *qisas* apabila hukuman *qisas* terhalang atau gugur karena sebab-sebab yang baru saja dibicarakan. *Diyat* sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana penganiayaan dengan sengaja. *Diyat* sendiri adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan. Kemudian diberikan ke korban kejahatan atau kepada walinya. *Diyat* dikatakan ganti kerugian, karena *diyat* diterima seluruhnya oleh korban atau keluarganya. Jika korban memaafkan *diyat* tersebut, maka hukuman dapat diganti dengan hukuman *ta'zir*.

b. *Ta'zir*

Adapun beberapa pendapat para ulama' mengenai hukuman *ta'zir* yaitu :

1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara *ta'zir* dengan *qisas* dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa *qisas* itu suatu hak alami. Sedangkan *ta'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah, beliau juga berpendapat *ta'zir* dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang *qisasnya* dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.

2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Karena dengan mengulangi perbuatan *jarimah* menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.

3) Imam Qarafi, mengatakan hukuman *ta'zir* sama dengan pandangan jumbuh bahwa hukuman *ta'zir* berbeda-beda. Keperbedaan dalam bentuk hukuman *ta'zir* pada pelaku kejahatan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, besar kecilnya tindak pidana mempengaruhi putusan hukum yang berbeda. Disamping itu juga, mempertimbangkan keadaan pelaku maksiat mulai dari kuat lemahnya, mulia tidaknya pelaku dalam pandangan manusia, dan masa atau tempat terjadinya perbuatan pidana. Aspek-

aspek tersebut menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan.³²

4) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan yang kosong, tongkat ataupun cambuk, itu diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Dasar hukum penganiayaan adalah terdapat dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Arab-Latin : Wa katabnā 'alaihim fihā annan-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'aini wal-anfa bil-anfi wal-uzuna bil-uzuni was-sinna bis-sinni wal-juruḥa qiṣāṣ, fa man taṣaddaqa bihī fa huwa kaffāratul lah, wa mal lam yaḥkum bimā anzalallāhu fa ulā'ika humuz-zālimūn.

Artinya : “dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan haq qisasnya maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya”.³³

Sebagaimana menurut hukum pidana dalam persepektif islam terdapat istilah *jarimah* (perbuatan yang dilarang syariat islam). Oleh karena itu

³² Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 154.

³³ <https://tafsirweb.com/1929-surat-al-maidah-ayat-45.html> Diakses tanggal 7 November 2022. pkl 12.25.

penganiayaan termasuk yang dilarang, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf Ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Arab-Latin: Qul innamā ḥarrama rabbiyal-fawāḥisya mā zahara min-hā wa mā baṭana wal-iṣma wal-bagya bigairil-ḥaqqi wa an tusyriku billāhi mā lam yunazzil bihī sulṭānaw wa an taqulu 'alallāhi mā lā ta'lamun.

Artinya: “Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.³⁴

Pelaksanaan hukum tidak hanya sekedar untuk mewujudkan kemaslahatan/kepentingan umum, tetapi juga harus mampu menghindari datangnya kemungkinan kerusakan atau kemaksiatan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka menghindari kerusakan harus lebih diutamakan sekalipun juga pada sisi lain dapat mendatangkan kemaslahatan.³⁵

³⁴ <https://tafsirweb.com/2487-surat-al-araf-ayat-33.html> Diakses tanggal 2 September 2022 pk1. 21.12.

³⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 299.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, dalam Perkara Nomor 09/Pid.sus-Anak/2019/PN Dmk.

Sistem peradilan pidana anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³⁶

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Kekerasan Terhadap Anak memiliki istilah *abuse* yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya

³⁶ Achmad Sulchan, Op Cit., hlm. 43.

untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari *child abuse* yakni macam-macam tingkah laku, dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa.

Sebelum menjelaskan Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dmk, alangkah baiknya terlebih dahulu membahas tentang posisi perkara yang penulis teliti yaitu Putusan nomor 09/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dmk, sebagai berikut:

1. Posisi Perkara

Terdakwa SR Bin MK, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan raya Demak Purwodadi Dukuh Brangkal Desa Sidomulyo Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu saksi ND binti S, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib korban ND binti S bertemu dengan terdakwa SR bin MK di warung makan tembiring Demak, selanjutnya korban dan terdakwa pergi

bersama sama dengan menggunakan mobil milik korban menuju cafe Galaxy Stasiun Demak, sekira pukul 16.00 Wib korban mendapatkan sebuah pesan dari nomor yang tidak korban kenal yang isinya “ YANG SEMENTARA CHAT DISINI SEK”, saat itu terdakwa yang sedang duduk di sebelah kanan korban dan melihat isi pesan di Handphone korban, kemudian terdakwa marah marah tidak terima atau cemburu dan mau pinjam Handphone milik korban akan tetapi korban tidak mau, lalu terdakwa mengajak korban pulang dan terdakwa yang menyetir mobil korban, lalu terdakwa mengemudi menuju jalan lingkar kemudian ke arah Jalan Demak Purwodadi, sesampainya di Dukuh Brangkal Desa Sidomulyo Kecamatan Wonossalam, terdakwa merebut Handphone milik korban dan korban tidak mengizinkan sehingga terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai jidat atau dahi, kepala bagian atas dan kepala bagian belakang, tangan korban ditarik tarik dan korban berteriak teriak meminta tolong kemudian mobil berhenti dan korban keluar dari mobil untuk meminta pertolongan;

- Akibat perbuatan terdakwa SR bin MK, korban ND binti S mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum yang diberikan pihak RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak dengan No. 445.1/1472/2019, tanggal 04 Maret 2019 An. ND, Ditandatangani

oleh dr. Dian Widyahandayani, Dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak, dengan hasil pemeriksaan;

- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak atas kanan.

2. Alat Bukti

Sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Demak, yaitu:

2.1. Keterangan Para Saksi

1) Saksi ND Binti S ;

Ia merupakan pacar sekaligus korban dari tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa yakni SR bin MK. Kejadian bermula saat korban bertemu terdakwa pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 di warung Mbak Is Tembiring Demak untuk nongkrong dengan membawa kendaraan mobil milik korban.

Pada saat pukul 16.00 WIB ia mendapat pesan dalam *whatsapp* dari seseorang yang ia tidak kenali dengan kata-kata “YANG SEMENTARA CAT DISINI SIK” kemudian terdakwa yang sedang mengendarai mobil dan duduk disebelah kanan korban melihat isi pesan tersebut, merasa cemburu dan marah kepada korban lalu terdakwa ingin meminjam *handphone* milik korban namun tidak diberikannya, setelah tidak meminjamkan *handphonnya* kepada terdakwa, terdakwa mengajak korban untuk pulang.

Setibanya di Jalan Raya Demak-Purwodadi. Tepatnya di Dukuh Brangkal, Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten

Demak. Terdakwa merebut *handphone* milik korban namun korban tidak mengijinkan sehingga terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang mengenai jidat, kepala bagian atas dan kepala bagian belakang.

Saat di lokasi tempat mobil diberhentikan oleh terdakwa ada seorang anggota Polri yaitu bernama Warsiman kemudian mengajak terdakwa dan korban kerumah Warsiman. Berselang 3 (tiga) menit setelah tiba dirumah Warsiman datang anggota Polsek Wonosalam yang selanjutnya mengajak terdakwa dan korban ke Polsek Wonosalam untuk mediasi.

Terdakwa dan korban kemudian menghubungi keluarga masing-masing untuk datang ke Polsek Wonosalam untuk mediasi. Namun dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan. Terdakwa pernah meminta maaf kepada korban, tetapi korban hanya memaafkan secara formal saja karena didalam hati korbn tidak bisa memaafkan dan mengiinkan agar terdakwa diproses secara hukum.

Akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami luka memar dibagian jidat, kepala bagian atas, kepala bagian belakang dan tangan kanan.

2) Saksi Warsiman Bin Rasmani ;

Ia merupakan angota Polri. Ia mengetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 pukul 16.30 WIB, di Jalan Raya

Demak-Purwodadi, tepatnya di Dukuh Bragkal, Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, ia mendengar suara teriakan seseorang perempuan meminta tolong dari dalam sebuah mobil sehingga ia keluar dari rumahnya dan mengejar mobil tersebut. Tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti dan dari dalam mobil tersebut keluar seorang perempuan yaitu ND binti S yang sedang menangis.

ND binti S yakni mengatakan bahwa dirinya telah dipukuli oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai jidat, kepala bagian atas dan kepala bagian belakang. Selain memukul ND binti S yakni korban, terdakwa juga menarik tangan korban sehingga tangan korban mengalami luka karena terkena cakaran kuku dari terdakwa.

Penyebab terdakwa memukul dan menarik tangan korban adalah karena terdakwa tidak menerima korban membuka pesan dalam *whatsapp* dengan kata-kata “YANG SEMENTARA CAT DISINI SIK” sehingga anak merasa marah dan cemburu.

Ia kemudian mengajak korban dan terdakwa kerumahnya, lalu ia menghubungi Polsek Wonosalam untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Setelah ia menghubungi Polsek Wonosalam, Muhammad Ali bin Muslim datang kerumahnya dan kemudian membawa terdakwa dan korban ke Polsek Wonosalam.

3) Saksi Muhammad Ali Bin Muslim ;

Ia merupakan anggota Polsek Wonosalam sekaligus rekan Warsiman bin Rasmani. Pada awalnya ia dihubungi oleh rekan yang mengatakan bahwa telah terjadi penganiayaan di Dukuh Brangkal, Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Kemudian, ia segera mendatangi lokasi kejadian tersebut.

Setelah tiba di lokasi kejadian ia mengajak terdakwa dan korban ke kantor Polsek Wonosalam. Karena, ND binti S merupakan seorang perempuan. Ia mengantarkan korban untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Demak dan kemudian diarahkan ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Demak.

Korban menceritakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa yang menyebabkan korban mengalami luka memar di bagian jidat, kepala bagian atas, kepala bagian belakang dan tangan kanan.

2.2. Keterangan Terdakwa

Ia dan saksi ND binti S sudah mengenal sejak SMA melalui aplikasi *Instagram* dan sudah berpacaran. Pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019 ia dan saksi ND binti S bertemu di warung makan Mbak Is Tembiring Demak. Kemudian ia dan saksi ND Binti S menuju Cafe Galaxy Stasiun Demak untuk nongkrong dengan menggunakan mobil.

Sekira pukul 16.00 WIB pada saat perjalanan pulang menuju kerumah saksi ND binti S mendapat pesan dalam aplikasi *Whatsapp*

dengan kata-kata “YANG SEMENTARA CAT DISINI SIK” kemudian ia menanyakan hal tersebut kepada saksi ND binti S, tetapi saksi ND binti S justru mengelak dan menyembunyikan ponselnya. Lalu ia dan saksi ND binti S saling berdiam diri.

Setibanya di Jalan Raya Demak-Purwodadi. Tepatnya di Dukuh Brangkal, Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak saksi ND binti S kemudian melihat *handphonenya* secara sembunyi-sembunyi sehingga membuat ia terpancing emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi ND binti S sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai jidat kepala bagian atas dan kepala bagian belakang.

Setelah saksi ND binti S dipukul olehnya, saksi ND binti S ingin turun dari mobil. Sehingga ia menarik tangan saksi ND binti S. Lalu saksi ND binti S memintanya untuk memberhentikan mobil dan kemudian saksi ND binti S segera turun dari mobil.

Setelah peristiwa tersebut, ia dan saksi ND binti S tiba di rumah saksi Warsiman, datanglah anggota Polsek Wonosalam yang selanjutnya mengajak ia dan saksi ke Polsek.

2.3. Visum Et Repertum

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 4451/1472/2019 tanggal 4 Maret 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh dr. Dian Widyahandayani, dimana pemeriksaan terhadap Saksi ND binti S diperoleh diagnosa bahwa Saksi

ND Binti S mendapatkan luka akibat kekerasan berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak atas kanan.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Surat tuntutan (*Requisitoir*) adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan, yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan analisis hukum terhadap fakta-fakta dan pendapatnya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, serta permintaan yang dimohonkan kepada Majelis Hakim.³⁷

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Anak SR Bin MK bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak SR Bin MK Pidana Perawatan di Ponpes Raden Sahid Mangunan Lor Demak selama 6 (enam) Bulan;
- 3) Menetapkan Barang bukti berupa :----;

³⁷ Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, hlm. 142.

- 4) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

4. Pledoi Penasihat Hukum

Nota pembelaan (Pledoi) adalah surat yang dibuat oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa yang isinya memuat pendapatnya tentang tindak pidana yang didakwakan, diajukan dan dibacakan di muka persidangan dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum, dengan tujuan mempengaruhi pendapat Majelis Hakim dalam membentuk keyakinannya ke arah tidak bersalahnya Terdakwa dan atau setidaknya tidaknya meringankan kesalahan dan beban tanggung jawab pidana Terdakwa.³⁸

Telah mendengar Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, memohon keringanan agar Anak dirawat di LPKS Pondok Pesantren Mangunan Lor Demak selama 1 (satu) bulan agar tidak mengganggu kegiatan perkuliahan Anak.

5. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringanya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan Hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan Hakim untuk menentukan berat ringanya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum

³⁸ Ibid, hlm. 150.

dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh Anak, Hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah Pertimbangan Hakim yang didasarkan pada factor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemedanana anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis³⁹.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemedanaan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan anak studi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor

³⁹ Bunadi Hidayat, 2009, *Pemedanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 93.

9/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dmk, terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara tersebut yakni:

1) Pertimbangan Hakim terhadap fakta-fakta Hukum di Persidangan

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk memperoleh menetapkan status seseorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan ini tentunya memerlukan pertimbangan yuridis maupun sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka harus mengambil keputusan yang sesuai.

Untuk itu, sebelum menjatuhkan putusan pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya. Setelah itu, mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu putusan pidana kepada terdakwa. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan visum et repertum, dan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara bentuk surat dakwaan tunggal. Maka, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan

barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Anak sudah saling mengenal sejak SMA melalui Instagram dan sudah berpacaran;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019 Anak dan Saksi ND Binti S bertemu di warung makan Mbak Is Tembiring Demak, kemudian Saksi ND Binti S dan Anak menuju Cafe Galaxy Stasiun Demak untuk nongkrong dengan menggunakan mobil;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada saat perjalanan pulang menuju ke rumah, Saksi ND Binti S mendapat pesan dalam aplikasi Whatsapp dengan kata –kata “YANG SEMENTARA CAT DISINI SIK“, kemudian Anak yang sedang mengendarai mobil dan duduk di sebelah kanan Saksi ND Binti S melihat isi pesan tersebut merasa cemburu dan marah kepada Saksi ND Binti S;
- Bahwa setibanya di Jalan Raya Demak-Purwodadi, tepatnya di Dukuh Brangkal, Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Anak merebut Handphone milik Saksi ND Binti S, namun Saksi ND Binti S tidak mengijinkan, sehingga Anak marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri yang

mengenai Jidad, kepala bagian atas dan kepala bagian belakang ;

- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi ND Binti S, Anak juga sempat menarik tangan Saksi pada saat Saksi ND Binti S meminta turun dari mobil, sehingga Saksi berteriak untuk meminta tolong, lalu mobil diberhentikan oleh Anak dan Saksi ND Binti S kemudian keluar dari mobil.

2) Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Perbuatan Penganiayaan yang dilakukan terdakwa

Pada kasus No.9/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dmk, para pelaku didakwa oleh Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan tunggal, maka Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana ketentuan dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a) Unsur Barangsiapa

Berdasarkan perkara ini, yang dimaksud unsur “barang siapa” ini tentu saja haruslah ada orang atau subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surta dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, serta terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga majelis hakim menilai terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa SR bin MK, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur “barang siapa” terpenuhi.

b) Unsur Melakukan Penganiayaan

Berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang untuk membuat atau menimbulkan rasa sakit dan luka dengan sengaja pada tubuh seorang tersebut.

Sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ND binti S pada hari Senin tanggal 25 februari 2019 Pada saat pukul 16.00 WIB korban mendapat pesan dalam *whatsapp* dari seseorang yang ia tidak kenali dengan kata-kata “YANG SEMENTARA CAT DISINI SIK” kemudian terdakwa yang sedang mengendarai mobil dan duduk disebelah kanan korban melihat isi pesan tersebut, merasa cemburu dan marah kepada korban lalu

terdakwa ingin meminjam *handphone* milik korban namun tidak diberikannya, setelah tidak meminjamkan *handphonnya* kepada terdakwa, terdakwa mengajak korban untuk pulang.

Setibanya di Jalan Raya Demak-Purwodadi. Tepatnya di Dukuh Brangkal, Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dimana tindak pidana penganiayaan dilakukan. Terdakwa merebut *handphone* milik korban namun korban tidak mengijinkan sehingga terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai jidad, kepala bagian atas dan kepala bagian belakang.

Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 4451/1472/2019 tanggal 4 Maret 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh dr. Dian Widyahandayani, dimana pemeriksaan terhadap Saksi ND binti S diperoleh diagnosa bahwa Saksi ND Binti S mendapatkan luka akibat kekerasan berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak atas kanan.

6. Hal Yang Memberatkan dan Meringankan

Bahwa Hakim untuk menentukan hukuman yang adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan berikut akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak selama jalannya persidangan :

1). Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan luka bagi Saksi.

2). Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya,

- Anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

7. Amar Putusan

Sebagaimana terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan seperti perkara dalam Putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dmk, yang peneliti laksanakan, dalam hal ini Hakim telah menjatuhkan putusan dan memeriksa terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan amar putusan yakni:

1). Menyatakan Anak SR Bin MK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

2). Menjatuhkan pidana terhadap Anak SR Bin MK dengan pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pondok Pesantren Raden Sahid Mengunan Lor Kabupaten Demak selama 3 (tiga) bulan;

3). Membebani Anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Analisa Penulis

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran di rumuskan dalam buku ketiga KUHP.

Kejahatan meskipun perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *Recht delict* (delik hukum). Dimuat di dalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488.

Saat ini, sering kita lihat bahwa anak menjadi korban suatu tindak pidana maka dari itu anak sangat membutuhkan perlindungan hukum yang sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 90 yang berbunyi:

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sehingga berdasarkan Pasal diatas jelas ada perlindungan terhadap anak yang harus diterapkan sesuai dengan Undang-Undang tersebut dan penerapan perlindungan hukum yang dilakukan hakim di Pengadilan Negeri Demak pada kasus penganiayaan yang dilakukan anak terhadap anak ini berpedoman pada Pasal 80 Ayat (2) jo Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dikarenakan yang berhadapan dengan hukum dalam kasus ini adalah anak yang masih dibawah umur. Akan tetapi anak yang menjadi korban masih belum mendapatkan perlindungan hukum berupa haknya yang sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Perlindungan Anak.⁴⁰

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 Ayat (2) menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP menyebutkan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Jadi, pada dasarnya Hakim bisa melakukan upaya yang berupa pembinaan terhadap anak yang melakukan penganiayaan ringan. Sehingga hakim langsung melakukan upaya diversi dikembalikan

⁴⁰ Elly Septiani dan Nurhafifah, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Anak, *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol.4, No.1. hlm. 104.

kepada orangtua, dimana anak tersebut berusia 17 tahun dan bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan bisa menimbulkan efek jera dengan adanya pembinaan.⁴¹

Walaupun tindak penganiayaan diancam dengan hukuman yang berat namun dalam kenyataanya tindak pidana penganiayaan ini tetap saja dilakukan oleh anak terhadap yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Demak. Maka dari itu penerapan perlindungan hukum yang dilakukan Hakim di Pengadilan Negeri Demak melakukan upaya diversifikasi sebagai suatu perlindungan hukum terhadap anak. Dikarenakan yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang masih dibawah umur dimana hakim melakukan penyelesaian perkara ini secara diversifikasi. Akan tetapi upaya yang dilakukan hakim masih belum memadai dan anak yang menjadi korban masih belum mendapatkan haknya sesuai Undang-Undang yang berlaku. Hakim melakukan putusan pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Sosial Ponpes Raden Sahid Mangunan Lor Demak selama 3 (tiga) bulan. Atas putusan tersebut penulis berpendapat sesuai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan peraturan hukum yang berlaku.

B. Hambatan-hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dan Solusinya.

Adapun hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan ini yaitu aparat penegak hukum tidak seluruhnya memahami

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Obaja David Jefri Hamongan Sitorus, S.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 14 Oktober 2022, Jam 11:00 WIB.

semua tentang anak dan juga aparat penegak hukum belum memahami semua tentang kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak. Artinya aparat penegak hukum harus mempunyai pemahaman yang baik tentang anak agar anak dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan haknya.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Hambatan-hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum, ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat yang terdiri dari :

- 1) Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- 2) Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang.
- 3) Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
- 4) Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi terdakwa dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak masih ditemukan **hambatan-hambatan** dan **solusi** yang harus dilakukan dalam mengatasi penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan ialah diantaranya adalah :

Tabel 3.1

No.	Hambatan-hambatan	Solusi
1.	<p>Sumber daya manusia yang kurang memahami dasar hukum dan peraturan yang sudah ada. Jika dari sumber daya manusia sendiri sudah memahami dasar hukum dan peraturan yang sudah ada, maka tidak ada hambatan sehingga perlindungan hukum tersebut berjalan dengan semestinya.</p>	<p>Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama antara pihak Kepolisian, Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan anak.</p> <p>Seiring semakain tingginya pertumbuhan tindak pidana kekerasan penganiayaan sesama ana perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintahan agar perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.</p>
2.	<p>Lingkungan Sebagaimana faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, para anak-anak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya, para anak-anak ini bergaul atau bersosialisasi dengan tidak sesama anak-anak bahkan mereka cenderung bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya</p>	<p>Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur</p> <p>Menyediakan fasilitas yang memadai seperti ruang pemeriksaan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum disetiap Resor Kepolisian dan lembaga pemasyarakatan khusus anak dan Pengadilan Negeri. Merupakan salah satu solusi dalam menangani hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak</p>

	<p>banyak diantara anak-anak ini terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. Tentu peran orang tua sangat diperlukan disini, akan tetapi kebanyakan dari anak-anak ini menyatakan bahwa ketika orang tua mereka bekerja ataupun tidak berada di lingkungan rumah³, hal inilah yang menjadi kesempatan untuk mereka bergaul dan bersosialisasi dengan bebas bahkan melewati batas.</p>	<p>pidana penganiayaan sesama anak dibawah umur.</p>
3.	<p>Kurangnya Sarana dan Prasarana Hambatan lain dalam praktiknya, yaitu sarana dan prasarana karena hal ini menjadi salah satu hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sesama anak dibawah umur. Dengan sedikitnya ruangan pemeriksaan khusus bagi anak sangat berpengaruh dalam memberikan perlindungan hukum, agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan.</p>	<p>Melakukan Sosialisasi Rutin Melakukan sosialisasi rutin dalam rangka pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan terhadap anak oleh pemerintah dan instansi yang berhubungan dengan anak bekerja sama dengan tokoh agama, awak media dan tokoh masyarakat.</p>

Analisis Penulis

Penulis berpendapat bahwasannya aparat penegak hukum dan pemerintah dapat bekerja sama dalam menangani hambatan-hambatan

perlindungan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan memberikan pemahaman dasar hukum dan peraturan yang sudah ada kepada masyarakat umum, sehingga perlindungan hukum bukan menjadi hal yang awam bagi masyarakat. Lingkungan anak yang harus diperhatikan oleh orang tua agar anak tidak salah bergaul bahkan anak dapat melakukan kenakalan-kenakalan yang dapat melanggar undang-undang. Serta sarana prasarana di resor kepolisian dan pengadilan negeri dapat memberikan ruangan pemeriksaan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh penulis dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan No.9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dmk, maka penulis menyimpulkan beberapa hal:

1. Bahwa anak berhadapan dengan hukum maka dari itu anak sangat membutuhkan perlindungan hukum yang sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 90. Perlindungan hukum yang dilakukan hakim di Pengadilan Negeri Demak pada kasus penganiayaan yang dilakukan anak terhadap anak ini berpedoman pada Pasal 80 Ayat (2) jo Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA). Dikarenakan yang berhadapan dengan hukum dalam kasus ini adalah anak yang masih dibawah umur.
2. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sesama anak dibawah umur Pengadilan Negeri Demak, dalam memberikan perlindungan kepada pelaku tentu menghadapi berbagai masalah yaitu kurangnya sumber daya yang berkualitas, faktor lingkungan tentunya sangat berperan fundamental,

selain itu hambatan lain sebagai faktor lainnya adalah media dan kurangnya sarana prasana yang memadai. Solusi dalam menangani hambatan tersebut adalah diterapkannya koordinasi dan kerjasama antara pihak Kepolisian, Pemasarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan anak, menyediakan penyediaan infrastruktur, melakukan sosialisasi rutin.

B. Saran

Adapun saran yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus lebih serius dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak dilingkungannya terutama pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan anak dalam kesehariannya. Serta masyarakat diharapkan lebih sigap dalam menyampaikan informasi kepada pihak yang berwajib apabila melihat sesuatu yang mencurigakan.
2. Untuk penegakan hukum, dalam hal ini pihak pengadilan negeri diharapkan pelaku diberikan sanksi yang seadil-adilnya sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Masyarakat juga harus berperan dalam pembentukan pribadi anak agar anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik serta bisa mengarahkan anak kedalam kegiatan-kegiatan positif atau yang lebih bermanfaat. Sehingga tidak akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL Qur'an

Qs. Al-A'RAF : 33.

Qs. AL-MAIDAH : 45.

B. Buku

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang.

Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang

Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

C.S.T Kansil, Christine S.T kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Emi Wulansari, 2015, *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.

- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nashrina, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Adi Bakti, Bandung.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta, Bandung.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesian edisi lux*,
Widya Karya, Semarang.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung.

Tongat, 2003 *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap
Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco,
Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 2010 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT
Refika Aditama, Bandung.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Elly Septiani dan Nurhafifah, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Anak, *Syiah Kuala Law Jurnal* Vol.4, No.1.

Laola Subair dan Umar Laila, 2022, Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Tociung*, Vol. 2, No. 2.

E. Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Obaja David Jefri Hamongan Sitorus, S.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 14 Oktober 2022, Jam 11:00 WIB.

Arti Surah Al Araf, <https://tafsirweb.com/2487-surat-al-araf-ayat-33.html> Diakses tanggal 2 September 2022 pk1. 21.12.

Arti Surah Al Maidah, <https://tafsirweb.com/1929-surat-al-maidah-ayat-45.html> Diakses tanggal 7 November 2022. pk1 12.25.